



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 111. B/KPTS/ VII/ 2023

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral maka perlu dibentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di maksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di wilayah Kabupaten Halmahera Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Nomor 099/127/KOMINFO-HB/VII/2023 Tanggal 11 Juli 2023 Perihal Permohonan Usul Penerbitan SK Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud Diktum kesatu yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2023.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 5 Juli 2023

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid. Eko & Pemb	
Kadis Kominfo, Statistik & Persandian	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab.Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Dinas Kominfo, Statistik & Persandian Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 111.3 / KPTS / VII / 2023
TANGGAL : 5 JULI 2023

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs.M. Syahril Abd. Rajak, M.Si	Sekretaris Daerah	Koordinator
2.	Drs. Marthen Manuty, MM	Staf Ahli Bid. Pemerintahan	Wakil Koordinator
3.	Drs. Julius Marau, M.Si	Kaban BP3D	Ketua
4.	Sahmi Salim, SH.MH	Kadis Kominfo, Statistik & Persandian	Sekretaris
5.	Oktovianus, S.Pd.M.Si	Kabid Statistik & Persandian	Anggota
6.	Ibrahim Fabanyao, MM	Kabid Litbang	Anggota
7.	Nurleily Djidad, ST	Fungsional Perencana	Anggota
8.	Ainatul Khusna, S,IP	Plt. Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
9.	Triviana Djela, S.SI	Staf	Anggota
10.	Jekson Saleh, ST	Operator	Anggota
11.	Rahmad Ahmad, SE	Operator	Anggota
12.	Riston Dutu, SP.M.Si	Staf	Anggota
13.	Leni Sapulete, SP	Staf	Anggota

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid. Eko & Pemb	
Kadis Kominfo, Statistik & Persandian	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 111.B/KPTS/VII/2023
TANGGAL : 5 Juli 2023

TENTANG : URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

1. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada gubernur^{*)}, bupati/walikota^{*)} dan Kepala Badan.

2. Ketua

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
- e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota

- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;

- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid. Eko & Pemb	
Kadis Koinfo, Statistik & Persandian	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG